



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN Skb

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Muhammad Haekal Alwi, tanggal lahir 18 September 1997, Umur 26 tahun, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Jl Kabandungan no 28 RT 006 RW 006 Kelurahan Selabatu kecamatan Cikole Kota Sukabumi, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 12 Agustus 2024, di bawah register perkara Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Skb, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut e-summon tanggal 12 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 16 Agustus 2024 dan panggilan tanggal 02 September 2024 untuk persidangan tanggal 05 September 2024, namun Pemohon tidak datang dan tidak menunjuk wakilnya untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir ke persidangan, maka Pemohon tidak serius untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, maka beralasan apabila permohonan tersebut dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pdt.P/2024/PN Skb tanggal 12 Agustus 2024, Penetapan tersebut pada hari Kamis, 05 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim tersebut, Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua,

Ttd

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses perkara	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp. 3.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah:	Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)